



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100/ 123 /Kpts/BPT - PS/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan keterikatan antar daerah dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah untuk menyiapkan Kerjasama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Luar Negeri;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan;
 - d. melakukan penilaian terhadap proposal kerjasama yang akan ditawarkan;
 - e. melakukan evaluasi terhadap materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - f. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga yang akan dilakukan kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- KETIGA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/128/Kpts/BPT - PS/2020

TANGGAL : 31 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN 2020Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	EMIRZA ZISWATI, S.E., M.M.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	YOSKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
5.	DARMADI, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
6.	YUDI ANDRI.SY, S.H., M.Si.	Kasubbag Kerjasama Daerah dan Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E., Ak., MAP., MPP.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten pesisir Selatan	Anggota
8.	WELDI, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	SABRUL, S.H.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

10.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	SAFWAN HADI, S.IP.	Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	TAVIP INDRAYATI, S.Sos.	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	ZAHELMAWATI	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	MUHAMMAD FADHIL, S.H.	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	ARKAN FAISAL ADILLAH, S.STP.	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
16.	RIRI WISDAREFOLINA	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
17.	RIA ANDRIANI	Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI